



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan El Tari 1, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang- Prov.NTT

Telepon 0380-8430092

Laman : bawasluntt.go.id

Nomor : 137/K.NT/PM.06.01/IV/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Tindaklanjut Intruksi Bawaslu RI terkait analisis kasus Pidana Pemilu 2019

Kupang, 20 April 2020

Kepada
Yth Ketua Bawaslu 19 Kab/Kota
cq. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran
di
Tempat

Dengan Hormat,
Menindaklanjuti Intruksi Bawaslu RI terkait analisis kasus Pidana Pemilu 2019, bahwa dengan ini Bawaslu Prov.NTT meminta Bawaslu 19 Kab/Kota cq. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran yang menangani pelanggaran Pidana Pemilu 2019 yang terhenti di pembahasan kedua agar dibuat lagi analisis yang lebih detail sesuai instruksi Bawaslu RI yang memenuhi unsur antara lain :

1. Apakah jabatan pelapor atau terlapor berpengaruh terhadap proses berhenti atau lanjutnya kasus?
2. Apakah Polisi, Jaksa dan Bawaslu dalam pembahasan kedua sudah memiliki kesepakatan untuk tidak ditindaklanjuti?
3. Apakah Polisi, Jaksa dan Bawaslu dalam pembahasan kedua memiliki pemahaman yang berbeda, jika terdapat perbedaan pemahaman agar diuraikan dengan jelas?
4. Apakah ada konflik kepentingan dalam penanganan kasus?
5. Dalam pembahasan kedua analisis Bawaslu sudah kuat untuk dilanjutkan, akan tetapi dimentahkan oleh Jaksa atau Polisi. Uraikan dasar alasan Jaksa atau Polisi untuk tidak dilanjutkan?
6. Data perbaikan pada kolom analisis alasan tidak ditindaklanjuti data terlampir;
7. Batas akhir pengiriman data analisis tanggal 21 April 2020;

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



Tembusan,

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Arsip;